



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
SEKRETARIAT UTAMA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUJIAN KONSEKUENSI**

NO. : LAN.08.01.CFM.01.SOP.01.07

**SEKRETARIAT UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Indonesia

Phone : Telp : +6221 3455021

[www.lan.go.id](http://www.lan.go.id)

## SEJARAH DOKUMEN

Tanggal	Catatan Perubahan	Keterangan





**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
SEKRETARIAT UTAMA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**NOMOR SOP** : LAN.08.01.CFM.01.SOP.01.07

**TGL. PEMBUATAN** : 31 AGUSTUS 2019

**TGL. REVISI** :

**TGL. EFEKTIF** : 31 AGUSTUS 2019

**DISAHKAN OLEH** : Sekretaris Utama

Reni Suzana  
NIP. : 19680831 199401 2 001

**NAMA SOP** : Pengujian Konsekuensi

<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Kepala LAN No. 2 Tahun 2009</li> <li>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami <i>business process</i> dan informasi yang tersedia di lingkungan LAN</li> <li>2. Memahami Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ol>
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik</li> <li>2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik</li> <li>3. SOP Penanganan Sengketa atas Informasi Publik</li> <li>4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik</li> <li>5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik</li> <li>6. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan</li> </ol>	Perangkat computer/Printer
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN/PENDATAAN :</b>
Apabila Pengujian Konsekuensi tidak dilaksanakan sesuai SOP maka dapat mengakibatkan bocornya informasi yang tidak boleh diakses ke publik	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik



SOP Pengujian Konsekuensi

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				Atasan PPID	Kepala LAN	MUTU BAKU			Keterangan
		PPID Pelaksana	Perangkat PPID Bidang Pengelolaan Informasi Publik	PPID	Kelengkapan			Waktu	Output		
1	Menyerahkan usulan daftar informasi yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja.							Nota Dinas Pengisian Usulan Daftar Informasi	3 hari	Usulan Daftar Informasi	
2	Melakukan klasifikasi terhadap usulan daftar informasi menjadi: usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan untuk kemudian dilakukan Pengujian Konsekuensi							Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan - Surat Undangan Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi	1 hari	Usulan Daftar Informasi Publik - Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan - Surat Undangan Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi	
3	Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan mengundang perwakilan unit kerja, PPID dan Perangkat PPID Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan mengidentifikasi informasi yang akan dikecualikan.							- Usulan Daftar Informasi Publik Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan - Surat Undangan Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi	1 hari	Draft Lembar Pengujian Konsekuensi	Rapat dapat mengundang ahli yang sesuai dengan bidang yang diperlukan
4	Menyampaikan hasil Pengujian Konsekuensi							Draft Lembar Pengujian Konsekuensi	1 hari	- Draft Lembar Pengujian Konsekuensi Nota Dinas penyampaian hasil Pengujian Konsekuensi	
5	Menyetujui dan melaporkan draft Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Dikecualikan kepada Kepala LAN							- Draft Lembar Pengujian Konsekuensi Nota Dinas penyampaian hasil Pengujian Konsekuensi	1 hari	Lembar Pengujian Konsekuensi	
6	Menyetujui dan menandatangani Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Dikecualikan							Lembar Pengujian Konsekuensi yang telah ditandatangani	1 hari	Lembar Pengujian Konsekuensi yang telah ditandatangani	
7	Menerima Lembar Pengujian Konsekuensi dari Kepala LAN							Lembar Pengujian Konsekuensi yang telah ditandatangani	1 hari	Tanda Terima	Lembar Pengujian Konsekuensi akan digunakan sebagai lampiran dalam Surat Penetapan PPID tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan